



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/20 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bintoro Rt.06 Rw.11 Kelurahan Bintoro
Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan Penggelapan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818;
 - 1 (satu) buah STNK KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;Dikembalikan kepada pemiliknya AGUNG PRABOWO bin HARYANTO;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa alamat Desa Bintoro Rt. 06 Rw. 11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Agung Prabowo menawarkan jasa penyewaan kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No.Ka: MHKP3CA1JKK197833 No.Sin: 3SZDGV4818 diakun Fecbook, kemudian terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA berkomunikasi dengan saksi Agung Prabowo untuk menyewa kedaraaan milik saksi Agung Prabowo untuk keperluan muatan kertas dengan kesepakatan antara saksi Agung Prabowo dan terdakwa uang sewa perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Prabowo “mas iki ono gawean muat rosok kertas ng salatiga ngko nak lancar iso lanjut” artinya (mas ini ada kerjaan mengangkut rosok kertas di salatiga nanti kalau lancar bisa berlanjut kerjasama sewa mobil ini) mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Agung Prabowo pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dirumah terdakwa alamat Desa Bintoro Rt. 06 Rw. 11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak saksi Agung Prabowo menyerahkan kendaraan miliknya Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E dan Surat Tanda Kendaraan (STNK) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Agung Prabowo;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa tanpa ijin dari saksi Agung Prabowo terdakwa mengadaikan kendaraan milik saksi Agung Prabowo kepada saksi Agus Santoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA bersama-sama saksi MUHAMMAD NUR FAIS Bin SUBKHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa alamat Desa Bintoro Rt.06 Rw.11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 saksi Agung Prabowo menyewakan kendaraan miliknya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JJK197833 No. Sin: 3SZDGV4818 kepada terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA untuk keperluan muatan kertas dengan kesepakatan antara saksi Agung Prabowo dan terdakwa uang sewa perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan kesepakatan tersebut saksi Agung Prabowo menerima uang tanda jadi dari terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan saksi Agung Prabowo terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nur Fais (penuntutan terpisah) mengakui kalau kendaraan tersebut miliknya dan terdakwa bersama saksi Muhammad Nur Fais mengadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Agus Santoso kemudian saksi Agus Santoso menyerahkan uang gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan milik saksi Agung Prabowo;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 saksi Agung Prabowo meminta kekurangan pembayaran yang sudah disepakati bersama terdakwa, yang mana kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Agung Prabowo bahwa kendaraan miliknya saksi Agung Prabowo telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Agus Santoso, mendengar hal tersebut saksi Agung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo meminta kembali kendaraannya tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan tersebut sudah tidak lagi disaksi Agus santoso melainkan kendaraan tersebut diambil oleh saksi Muhammad Nur Fais dan sudah dipindah tanggankan kepada saudara Yono warga Pati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Prabowo Bin Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini berawal dari saksi menawarkan jasa penyewaan kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JJK197833 No. Sin: 3SZDGV4818 diakun Fecbook;
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA berkomunikasi dengan saksi untuk menyewa kedaraaan milik saksi untuk keperluan muatan kertas dengan kesepakatan antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan uang sewa perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saat akan menyewa mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi "mas iki ono gawean muat rosok kertas ng Salatiga ngko nak lancar iso lanjut" artinya (mas ini ada kerjaan mengangkut rosok kertas di Salatiga nanti kalau lancar bisa berlanjut kerjasama sewa mobil ini), mendengar hal tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dirumah Terdakwa alamat Desa Bintoro Rt. 06 Rw. 11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, saksi menyerahkan kendaraan Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E dan Surat Tanda Kendaraan (STNK) kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kekurangannya akan dibayarkan dengan tempo sepuluh hari;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 tanpa ijin dari saksi, Terdakwa mengadaikan kendaraan milik saksi kepada saksi Agus Santoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Eri Sirojudin ketemu saksi dengan bapaknya Fais bilang kalau mobilnya digadaikan tanpa ijin saksi;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bilang nanti kalau sudah punya uang mau diambil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar BPKB Nomor Polisi AA-9036-DE;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Linda Maya Sari Binti Subari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini berawal saksi Agung Prabowo menawarkan jasa penyewaan kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818 diakun Fecbook;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA berkomunikasi dengan saksi Agung Prabowo untuk menyewa kendaraan milik saksi Agung Prabowo untuk keperluan muatan kertas dengan kesepakatan antara saksi Agung Prabowo;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan uang sewa perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat mau menyewa mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Prabowo "mas iki ono gawean muat rosok kertas ng salatiga ngko nak lancar iso lanjut" artinya (mas ini ada kerjaan mengangkut rosok kertas di salatiga nanti kalau lancar bisa berlanjut kerjasama sewa mobil ini), mendengar hal tersebut, saksi Agung Prabowo pada hari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dirumah terdakwa alamat Desa Bintoro Rt.06 Rw.11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak menyerahkan kendaraan miliknya Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E dan Surat Tanda Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Agung Prabowo;
- Bahwa kekurangannya akan dibayarkan dengan tempo sepuluh hari;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa tanpa ijin dari saksi Agung Prabowo, Terdakwa mengadaikan kendaraan milik saksi Agung Prabowo kepada saksi Agus Santoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Eri Sirojudin ketemu saksi Agung Prabowo dengan bapaknya Fais bilang kalau mobilnya digadaikan tidak seijin saksi;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadai mobil tersebut;
- Terdakwa bilang nanti kalau sudah punya uang mau diambil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar BPKB Nomor Polisi AA-9036-DE;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Agus Santoso Bin Alm. Tukiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fais ditempat judi dadu pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa saksi diminta Fais untuk menerima gadai kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut pertama saksi kasih Rp10.000.000,00 dua hari kemudian tambah Rp5.000.000,00, lalu tambah lagi Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang gadai yang saksi berikan dengan harga Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Fais akan mengembalikan uang gadai tersebut dengan jangka waktu satu minggu mobil mau diambil lagi;
- Bahwa mobil sudah diambil Fais dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan dengan saya dikasih uang jajan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil milik Agung Prabowo, setahu saksi mobil milik FAIS;
- Bahwa sewaktu akan menggadaikan mobil, FAIS bilang "IKI MOBILKU DEWE ANGSURAN KURANG 2 BULAN TOK, TAK GAWA MUATAN ROTI" (ini mobil saya sendiri angsuran kurang 2 (dua) bulan saja digunakan untuk angkutan Roti);
- Bahwa waktu jatuh tempo yang memberikan uang kepada saksi adalah FAIS;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini berawal dari Agung Prabowo menawarkan jasa penyewaan kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818 diakun Fecbook;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi Agung Prabowo untuk menyewa kedaraan milik saksi Agung Prabowo untuk keperluan muatan kertas;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan uang sewa perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bayar Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Prabowo "mas iki ono gawean muat rosok kertas ng salatiga ngko nak lancar iso lanjut" artinya (mas ini ada kerjaan mengangkut rosok kertas di salatiga nanti kalau lancar bisa berlanjut kerjasama sewa mobil ini), mendengar hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di rumah terdakwa alamat Desa Bintoro Rt.06 Rw.11 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, saksi Agung Prabowo menyerahkan kendaraan miliknya Daihatsu Pick Up type

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E dan Surat Tanda Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Agung Prabowo;
- Bahwa kekurangannya akan dibayarkan dengan tempo sepuluh hari;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 tanpa ijin dari saksi Agung Prabowo Terdakwa menyuruh saksi Muhammad FAIS mengadaikan kendaraan milik saksi Agung Prabowo kepada saksi Agus Santoso sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Fais menggadaikan kendaraannya merek Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818;
- Bahwa saksi Fais menggadaikan mobil tersebut pertama diberi Rp10.000.000,00 dua hari kemudian ditambah Rp5.000.000,00 lalu tambah lagi Rp5.000.000,00 total jumlah uang gadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa mobil sudah diambil Fais dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan;
- Bahwa saksi FAIS tahu kalau mobil milik Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi Agung Prabowo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyuruh Muhammad Nur Faiz menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E tersebut, sebelumnya Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah 10 (sepuluh) hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akan menggadai, Terdakwa meminta Muhammad Nur Faiz untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Muhammad Nur Faiz;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Faiz untuk menggadaikan mobil tersebut, dengan memberikan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari



perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal



105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA telah menyuruh Muhammad Nur Faiz menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas, Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Faiz untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Muhammad Nur Faiz;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Agung Prabowo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan Muhammad Nur Faiz mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut kepada Agung Prabowo selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah 10 (sepuluh) hari, sehingga Agung Prabowo mau menyerahkan mobil, kunci beserta STNK dari



mobil tersebut kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa mobil akan digunakan untuk kerja mengangkut kertas;

Menimbang, bahwa setelah mobil berada ditangan Terdakwa, Terdakwa yang kehabisan uang saat bermain judi, meminta Muhammad Nur Faiz untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso, dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau trurt serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA telah menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menyuruh Muhammad Nur Faiz tanpa sepengetahuan Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas, Terdakwa menyuruh Muhammad Nur Faiz untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Muhammad Nur Faiz;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Agung Prabowo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan Muhammad Nur Faiz mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil milik Agung Prabowo kepada Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818;
- 1 (satu) buah STNK KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi AGUNG PRABOWO bin HARYANTO, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya AGUNG PRABOWO bin HARYANTO;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Agung Prabowo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN BIN AGUS YAHYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E No. Ka: MHKP3CA1JKK197833 No. Sin: 3SZDGV4818;
 - 1 (satu) buah STNK KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Pick Up type Grandmax tahun 2019 Nomor Polisi AA 1947 E;Dikembalikan kepada pemiliknya AGUNG PRABOWO bin HARYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David JH. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David JH. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Ngabdul Ngayis, S.H.